



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Nasrudin als Nas Bin Ramli;**
2. Tempat lahir : Teluk Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 12 Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Buruh Dompok;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Robi Mustakim als Robi Bin Baihaki;**
2. Tempat lahir : Teluk Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 Dusun Teluk Langkap, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Buruh Dompok;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Tarmizi als Tar Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Teluk Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Dusun Teluk Langkap, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Dompok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDIN als NAS Bin RAMLI terdakwa ROBI MUSTAKIM als ROBI bin BAIHAKI dan terdakwa TARMIZI als TAR Bin RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 -

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter
- 1 (satu) buah mesin NS
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah baskom warna hitam
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) botol air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I NASRUDIN als NAS Bin RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II ROBI MUSTAKIM als ROBI bin BAIHAKI dan terdakwa III TARMIZI als TAR Bin RAMLI yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara pertama-tama terdakwa I NASRUDIN als NAS Bin RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II ROBI MUSTAKIM als ROBI bin BAIHAKI dan terdakwa III TARMIZI als TAR Bin RAMLI terlebih dahulu memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa I NASRUDIN als NAS Bin RAMLI menghidupkan mesin dompok untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompok tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat diatas asbuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(papan) tersebut untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam);

Bahwa tujuan terdakwa I NASRUDIN als NAS Bin RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II ROBI MUSTAKIM als ROBI bin BAIHAKI dan terdakwa III TARMIZI als TAR Bin RAMLI melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut melalui seseorang bernama HENDRI als KOKO (belum tertangkap);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Yanto Bin Wito Diyono;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Nurmai Irpan Asropi dan Rindu Simamora mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompok kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompok yang diantaranya dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga pelaku sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompok yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah Keong mesin dompok , 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) botol air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompok yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Hendri Als Koko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurmai Irpan Asropi;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Rindu Simamora mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompok kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompok yang diantaranya dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga pelaku sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompok yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng , 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) botol air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Hendri Als Koko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rindu Simamora;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Nurmai Irpan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga pelaku sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompeng yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi -

amankan dan saksi bawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) botol air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Hendri Als Koko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Nuh, S.T.**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli :

➢ Riwayat Pendidikan adalah sebagai berikut :

- SDN Nomor 060877 Kota Medan, Lulus tahun 1985;
- SMPN 25 Kota Medan, Lulus tahun 1988;
- MAN I Kota Medan, Lulus tahun 1991;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Medan (ITM), Lulus tahun 2001;
- Riwayat pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2005 s/d Januari 2009, Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku staf Bagian Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi Setda Kabupaten Kerinci;
 - Bulan Februari 2009 s/d Januari 2010 Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
 - Bulan Februari 2010 s/d 2016 Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci menjabat selaku kepala seksi pertambangan pada Dinas Perindag & ESDM Kabupaten Kerinci;
 - Tahun 2017 Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi selaku staf pada bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Tahun 2018 s/d Januari 2019 Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi selaku staf pada bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Bulan Februari 2019 sampai dengan saat sekarang ini Pegawai Pemerintah Provinsi, menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
 - a. UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. PP No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - c. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



d. PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang;

e. PP.No.55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

f. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

g. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

h. Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

i. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;

• Bahwa bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;

5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

- Bahwa jenis izin untuk mengusakan pertambangan mineral dan batubara adalah :

a. Izin usaha pertambangan terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;

- Bahwa emas termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;

- Bahwa orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota;
2. Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
3. Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi;

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang-

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Dasarnya pasal 1 angka 1 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan seuai dengan hasil studi kelayakan (Dasarnya pasal 1 angka 17 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa Penambangan adalah adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (Dasarnya pasal 1 angka 19 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli:

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Tarmizi Bin Ramli dan Terdakwa Robi Mustakim;

- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit;

- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut : Peran saya yaitu menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama - sama dengan rekan saya. Peran Terdakwa Tarmizi Bin Ramli yaitu menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya. Peran Terdakwa Robi Mustakim yaitu menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya;

- Bahwa Cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saya menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli bersama-sama dengan Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli terlebih dahulu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat -

diatas asbuk (papan) tersebut untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam);

- Bahwa pemilik alat-alat tersebut diatas yang telah saya bersama-sama dengan Terdakwa lain menggunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Hendri Als Koko;
- Bahwa yang sedang kami lakukan sesaat sebelum kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu saat itu kami sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompeng;
- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari kami melakukan pekerjaan menambang emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,3 (satu koma tiga) gram per hari;
- Bahwa Selama saya bersama dengan rekan saya melakukan pekerjaan menambang emas dengan menggunakan mesin dompeng di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut masing – masing dari kami ada menerima upah dari hasil penjualan emas tersebut rata – rata kisaran sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Keterangan Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Bin Baihaki:

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut bersama – sama dengan Terdakwa Tarmizi Bin Ramli dan Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli;

- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompok berikut rakit;

- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut peran saya yaitu menghidupkan mesin dompok, mematikan mesin dompok, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan Terdakwa lain, peran Terdakwa Nasrudin Bin Ramli yaitu menghidupkan mesin dompok, mematikan mesin dompok, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya, dan peran Terdakwa Robi Mustakim yaitu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin dompok, mematikan mesin dompok, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya.

- Bahwa cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang Terdakwa lain menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, bersama-

sama dengan Terdakwa Robi Mustakim Als Robi bin Baihaki, dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli terlebih dahulu memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli menghidupkan mesin dompok untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompok tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat diatas asbuk (papan) tersebut untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam);

- Bahwa pemilik alat-alat tersebut diatas yang telah saya bersama-sama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Hendri Als Koko;

- Bahwa yang sedang kami lakukan sesaat sebelum kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu saat itu kami sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompok;

- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah yang akan dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari kami melakukan pekerjaan menambang emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata-rata 1,3 (satu koma tiga) gram per hari;
- Bahwa selama saya bersama dengan rekan saya melakukan pekerjaan menambang emas dengan menggunakan mesin dompeng di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut masing-masing dari kami ada menerima upah dari hasil penjualan emas tersebut rata-rata kisaran sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Keterangan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli:

- Bahwa saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Bin Baihaki dan Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli;
- Bahwa alat yang saya bersama dengan Terdakwa lain gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit;
- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut: peran saya yaitu menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya, Peran Terdakwa Nasrudin Bin Ramli yaitu menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya, peran Terdakwa Robi Mustakim yaitu -

menghidupkan mesin dompeng, mematikan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian, mengaduk kalam secara bergantian dan mencuci karpet secara bersama-sama dengan rekan saya;

- Bahwa cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saya menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, bersama-sama dengan terdakwa Robi Mustakim Als Robi Bin Baihaki, dan terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli, terlebih dahulu memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa Nasrudin menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat diatas asbuk (papan) tersebut untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat-alat tersebut diatas yang telah saya bersama-sama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Hendri Als Koko;
 - Bahwa yang sedang kami lakukan sesaat sebelum kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu saat itu kami sedang memasang asbuk pelempar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompok;
 - Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 2 (dua) bulan;
 - Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah yang akan dijadikan tempat melakukan penambangan emas;

 - Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari kami melakukan pekerjaan menambang emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,3 (satu koma tiga) gram per hari;
 - Bahwa selama saya bersama dengan rekan saya melakukan pekerjaan menambang emas dengan menggunakan mesin dompok di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut masing-masing dari kami ada menerima upah dari hasil penjualan emas tersebut rata-rata kisaran sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
 2. 1 (satu) buah mesin NS;
 3. 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baskom warna hitam;
5. 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
6. 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah karpet;
8. 1 (satu) botol air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Saksi Nurmai Irgan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit -

disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa Tarmizi Bin Ramli, Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, dan Terdakwa Robi Mustakim yang mana saat itu ketigaTerdakwa sedang memasang asbuk pelembar untuk tempat karpet penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompeng yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.;

- Bahwa cara Para Terdakwa menambang emas dengan cara Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli terlebih dahulu memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat diatas asbuk (papan) tersebut untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam);

- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irgan Asropi, Saksi Rindu Simamora meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1

(satu) buah Keong mesin dompeng , 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) botol air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Hendri Als Koko;

- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari Para Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,3 (satu koma tiga) gram per hari;

- Bahwa selama Para Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas dengan menggunakan mesin dompeng di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut masing-masing dari Para Terdakwa menerima upah dari hasil penjualan emas tersebut rata-rata kisaran sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini -

adalah Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki, dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki, dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki, dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagaian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk -

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan seuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;

5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Muhammad Nuh, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irpan Asropi, Saksi Rindu Simamora dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi Rindu Simamora bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Saksi Nurmai Irpan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompok kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompok yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa Tarmizi Bin Ramli, Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli, dan Terdakwa Robi Mustakim yang mana saat itu ketigaTerdakwa sedang memasang asbuk pelembar untuk tempat karpet

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



penampung emas yang berada di atas tebing yang berjarak sekitar 12 meter dari rakit mesin dompeng yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas. Kemudian, adapun cara Para Terdakwa menambang emas dengan cara Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki dan Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli terlebih dahulu memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon hingga mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya para terdakwa mengangkat dan mencuci karpet yang terdapat diatas asbuk (papan) tersebut untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan memperoleh butiran emas dari kalam (pasir hitam). selanjutnya Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irpan Asropi, Saksi Rindu Simamora meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para -

Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono amankan dan saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat lokasi Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menemukan 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng , 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) botol air raksa dan barang-barang tersebut adalah milik Hendri Als Koko;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena saat Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menjawab bahwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan Para Terdakwa menerima upah dari hasil penjualan emas tersebut rata-rata kisaran sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari padahal Para Terdakwa bukan orang yang memiliki izin;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan

seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki, Terdakwa Tarmizi Als Tar Bin Ramli,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Nasrudin Als Nas Bin Ramli dalam melakukan penambangan emas dilakukan secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing. Dengan demikian unsur melakukan penambangan emas tanpa izin secara bersama-sama terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana -

terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) botol air raksa;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrudin Als Nas Bin Ramli**, Terdakwa **Robi Mustakim Als Robi Mustakim Bin Baihaki**, dan Terdakwa **Tarmizi Als Tar Bin Ramli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah mesin NS;
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) botol air raksa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, dan **Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------